



DOI: <https://doi.org/10.38035/jsmd.v3i4>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Evaluasi Efektivitas Pemberlakuan Efisiensi APBN 2025 dan Dampak Pengakhiran *Work From Anywhere* (WFA) terhadap Realisasi Anggaran BRPPUPP

Dina Muthmainnah¹, Nurwanti², Ni Komang Suryati³, Melfa Marini⁴, Rully Ismanto⁵, Rezki Antoni⁶

¹Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan, Palembang, Indonesia, dina.gofar@yahoo.co.id

²Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan, Palembang, Indonesia, nurwanti.dewangga@gmail.com

³Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan, Palembang, Indonesia, komangnks16@gmail.com

⁴Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan, Palembang, Indonesia, melfa_marini@yahoo.com

⁵Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan, Palembang, Indonesia, ry020285@gmail.com

⁶Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan, Palembang, Indonesia, rezki.antoni.s@gmail.com

Corresponding Author: dina.gofar@yahoo.co.id¹

Abstract: *This paper analyzes the effectiveness of the 2025 State Budget (APBN) efficiency policy implemented at the Research Institute for Inland Fisheries and Extension (BRPPUPP), with a particular focus on the implementation and termination of the Work from Anywhere (WFA) scheme on Fridays. The policy was introduced as a follow-up to the Presidential Instruction on state expenditure efficiency, aiming to reduce operational costs without compromising the performance of civil servants. The analysis employs a descriptive qualitative and quantitative approach, including a review of policy documents and an assessment of electricity consumption data during the WFA period. The findings indicate that while WFA resulted in measurable electricity savings, the impact was relatively small and insignificant in relation to BRPPUPP's overall operational budget. In contrast, the termination of WFA had a positive impact on task effectiveness, performance accountability, internal and external coordination, and the optimal utilization of laboratories and other facilities. Although operational costs increased following the termination of WFA, the long-term benefits in terms of improved productivity and consistency in task implementation outweighed the short-term energy savings. Therefore, this report concludes that ending the WFA scheme was an appropriate policy decision to support sustainable budget efficiency in 2025 through enhanced organizational performance and governance.*

Keyword: *State budget efficiency, Policy evaluation, Work from Anywhere (WFA)*

Abstrak: Tulisan ini menganalisis efektivitas kebijakan efisiensi APBN Tahun Anggaran 2025 di Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan (BRPPUPP), dengan fokus pada penerapan dan penghentian skema *Work from Anywhere* (WFA) setiap hari Jumat. Kebijakan tersebut diberlakukan sebagai tindak lanjut Instruksi Presiden tentang efisiensi belanja negara, dengan tujuan menekan biaya operasional tanpa mengurangi kinerja aparatur sipil negara. Analisis dilakukan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dan kuantitatif, termasuk evaluasi dokumen kebijakan serta analisis data konsumsi listrik selama periode WFA. Hasil analisis menunjukkan bahwa penerapan WFA memberikan penghematan listrik yang terukur namun relatif kecil dan tidak signifikan terhadap total anggaran operasional BRPPUPP. Sebaliknya, penghentian WFA berdampak positif terhadap efektivitas pelaksanaan tugas, penguatan akuntabilitas kinerja, peningkatan koordinasi internal dan eksternal, serta optimalisasi pemanfaatan laboratorium dan fasilitas lainnya. Meskipun terjadi peningkatan biaya operasional pasca-penghentian WFA, manfaat jangka panjang berupa peningkatan produktivitas dan konsistensi pelaksanaan tugas dinilai lebih besar dibandingkan penghematan energi jangka pendek. Oleh karena itu, laporan ini menyimpulkan bahwa kebijakan pengakhiran WFA merupakan langkah yang tepat untuk mendukung efisiensi APBN 2025 secara berkelanjutan melalui peningkatan kinerja dan tata kelola organisasi.

Kata Kunci: Efisiensi APBN, Evaluasi kebijakan, *Work from Anywhere* (WFA)

PENDAHULUAN

Efisiensi anggaran negara merupakan salah satu agenda strategis pemerintah dalam menjaga keberlanjutan fiskal dan meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. Pada Tahun Anggaran 2025, pemerintah menerapkan kebijakan efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui berbagai instruksi dan penyesuaian belanja operasional kementerian dan lembaga. Kebijakan ini menuntut setiap unit kerja untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya tanpa mengurangi kualitas kinerja dan pelayanan publik. Sebagai tindak lanjut dari kebijakan tersebut, Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan (BRPPUPP) menerapkan skema *Work from Anywhere* (WFA) setiap hari Jumat. Kebijakan WFA dimaksudkan untuk menekan biaya operasional, khususnya konsumsi energi listrik dan pemanfaatan fasilitas perkantoran. Namun, dalam pelaksanaannya, kebijakan ini juga menimbulkan berbagai implikasi terhadap efektivitas pelaksanaan tugas, koordinasi kerja, pemanfaatan fasilitas, serta akuntabilitas kinerja aparatur sipil negara.

Seiring dengan berjalannya waktu, muncul kebutuhan untuk melakukan evaluasi terhadap efektivitas kebijakan WFA dalam mendukung tujuan efisiensi APBN. Evaluasi kebijakan menjadi penting untuk menilai apakah penghematan yang dihasilkan sebanding dengan dampak yang ditimbulkan terhadap kinerja organisasi. Dalam konteks BRPPUPP, kegiatan di laboratorium, serta fungsi penyuluhan menuntut kehadiran fisik dan koordinasi intensif, sehingga penerapan WFA berpotensi memengaruhi kualitas dan konsistensi pelaksanaan tugas. Berdasarkan pertimbangan tersebut, BRPPUPP memutuskan untuk mengakhiri penerapan WFA dan kembali pada pola kerja normal. Keputusan ini perlu dianalisis secara komprehensif untuk melihat sejauh mana kebijakan penghentian WFA mampu mendukung efisiensi APBN secara berkelanjutan, tidak hanya dari sisi penghematan biaya, tetapi juga dari aspek peningkatan kinerja, tata kelola organisasi, dan efektivitas pelaksanaan tugas.

Oleh karena itu, tulisan ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas kebijakan efisiensi APBN Tahun Anggaran 2025 di BRPPUPP melalui evaluasi penerapan dan penghentian skema *Work from Anywhere* (WFA). Analisis ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang objektif mengenai dampak kebijakan terhadap kinerja organisasi serta menjadi bahan

pertimbangan dalam perumusan kebijakan kerja yang lebih efektif dan berkelanjutan di masa mendatang.

METODE

Metode yang digunakan adalah pendekatan deskriptif-kualitatif dengan menilai efektivitas kebijakan, kesesuaiannya dengan karakteristik organisasi, serta risiko dan peluang yang muncul berdasarkan dokumen resmi dan kondisi aktual di BRPPUPP. Untuk melengkapi temuan tersebut, dilakukan pula analisis kuantitatif terhadap penggunaan anggaran listrik selama penerapan WFA guna memberikan bukti empiris mengenai besaran penghematan energi dan relevansinya terhadap efisiensi APBN 2025. Dengan demikian, evaluasi kebijakan dilakukan melalui dua pendekatan yaitu kualitatif dan kuantitatif, agar hasil analisis lebih komprehensif dan terukur. Kebijakan yang dianalisis dalam laporan ini adalah Surat Edaran Sekretaris Jenderal Nomor: B.845/MEN SJ/KP.710/XI/2025 tanggal 4 November 2025 tentang Pelaksanaan Sistem Kerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Sasaran kebijakan ini adalah seluruh ASN di lingkungan KKP, termasuk BRPPUPP, dengan tujuan mengatur kembali sistem kerja ASN KKP secara terpusat, mengakhiri pola WFA, dan memastikan efektivitas pelaksanaan tugas serta efisiensi anggaran selama tahun 2025.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Efisiensi belanja negara pada Tahun Anggaran 2025 merupakan salah satu agenda prioritas pemerintah sebagaimana diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD. Instruksi ini menekankan perlunya penghematan pada berbagai pos anggaran, termasuk belanja operasional dan pemanfaatan sarana prasarana, sehingga kementerian dan lembaga wajib melakukan penataan ulang terhadap kebijakan internal yang berpotensi menghasilkan efisiensi tanpa mengganggu kinerja organisasi. Dalam rangka mendukung arahan tersebut, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menerbitkan Surat Edaran Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor B.171/MENSJ/KP.710/II/2025 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai untuk Efisiensi Penggunaan Sarana dan Prasarana. Kebijakan ini memperkenalkan mekanisme *Work From Anywhere* (WFA) setiap hari Jumat, sebagai langkah strategis untuk menekan penggunaan listrik, air, layanan utilitas, serta biaya operasional rutin lainnya. Pengaturan ini diberlakukan bagi seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan KKP, termasuk BRPPUPP sebagai unit pelaksana teknis, dengan harapan bahwa fleksibilitas WFA dapat berkontribusi pada efisiensi anggaran yang signifikan tanpa menurunkan kualitas pelaksanaan tugas.

Namun, seiring berjalannya waktu, evaluasi internal menunjukkan perlunya peninjauan kembali terhadap efektivitas pola kerja tersebut. Meskipun WFA dinilai mampu memberikan penghematan pada aspek tertentu, kebijakan tersebut menimbulkan variasi implementasi antarunit kerja, terutama dalam hal pengawasan kinerja, penjaminan kehadiran, serta konsistensi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi. Ketidaksamaan pola kerja dan mekanisme pelaporan lintas unit berpotensi menyebabkan ketidakteraturan dalam alur kerja, kesulitan dalam pengukuran kinerja pegawai, serta adanya celah yang memengaruhi akuntabilitas organisasi secara keseluruhan. Untuk mengatasi tantangan tersebut dan memastikan keseragaman sistem kerja di seluruh lingkungan KKP, pada 4 November 2025, Sekretaris Jenderal menerbitkan Surat Edaran Nomor B.845/MEN SJ/KP.710/XI/2025 tentang Pelaksanaan Sistem Kerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Surat Edaran ini berfungsi sebagai rujukan kebijakan terbaru yang mengatur kembali sistem kerja ASN secara terpusat, sekaligus mengakhiri penerapan skema WFA/WFH yang sebelumnya diberlakukan.

Kebijakan ini tidak hanya memfokuskan diri pada penyeragaman pola kehadiran pegawai, tetapi juga bertujuan memastikan bahwa pelaksanaan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) setiap unit kerja berjalan lebih efektif, terukur, dan akuntabel. Dengan mewajibkan kembali pola kerja luring penuh (*onsite*), kementerian dapat memperkuat mekanisme supervisi langsung, meningkatkan koordinasi antarpegawai, mempercepat penyelesaian pekerjaan lintas bidang, serta memudahkan monitoring dan evaluasi capaian kinerja. Sistem kerja terpusat ini juga memberikan kepastian bagi pimpinan unit untuk melakukan manajemen organisasi secara lebih konsisten, terutama dalam hal perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja pegawai. Selain itu, penghentian WFA dilakukan untuk menjamin bahwa efisiensi anggaran yang diharapkan tidak hanya berfokus pada pengurangan biaya operasional jangka pendek, tetapi juga mempertimbangkan efisiensi jangka panjang melalui peningkatan produktivitas, efektivitas layanan, dan integritas proses kerja. Dengan demikian, implementasi kebijakan baru ini mencerminkan komitmen KKP dalam menjaga keseimbangan antara efisiensi anggaran dan optimalisasi kinerja organisasi.

Secara keseluruhan, rangkaian kebijakan penyesuaian sistem kerja pada tahun 2025 menunjukkan bahwa KKP berupaya memastikan bahwa seluruh ASN termasuk di BRPPUPP sebagai bagian dari struktur organisasi, dapat menjalankan tugas pokok dan fungsi masing-masing secara konsisten, terukur, dan akuntabel, sesuai tuntutan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik. Adapun tujuan pemberlakuan kebijakan adalah:

1. Menetapkan pengaturan sistem kerja pegawai di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) agar selaras dengan kebijakan nasional efisiensi dan optimalisasi kinerja aparatur sipil negara pada tahun anggaran 2025.
2. Memberikan pedoman pelaksanaan kerja, termasuk pengaturan kehadiran, mekanisme penugasan, pola kerja, serta kedisiplinan pegawai, untuk memastikan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi tetap berjalan efektif dan akuntabel.
3. Mengakhiri atau menyesuaikan skema *Work from Anywhere* (WFA) yang sebelumnya diterapkan, sehingga seluruh satuan kerja melaksanakan sistem kerja yang kembali mengacu pada ketentuan jam kerja dan kehadiran normal.
4. Meningkatkan efisiensi dan penggunaan sumber daya secara optimal, terutama dalam konteks pelaksanaan efisiensi APBN 2025, melalui pengaturan sistem kerja yang lebih terukur dan dapat dipertanggungjawabkan.
5. Memastikan kualitas layanan publik tetap terjaga, dengan cara mengatur beban kerja, pengawasan, serta pelaksanaan tugas ASN sehingga tidak terdampak oleh perubahan pola kerja.
6. Menyeragamkan implementasi kebijakan kepegawaian di seluruh unit kerja KKP agar tidak terjadi perbedaan interpretasi atau implementasi di masing-masing unit, termasuk unit teknis seperti BRPPUPP.

Dampak Positif Kebijakan

a. Peningkatan Kepastian Pelaksanaan Tupoksi

Penghentian WFA dan pemberlakuan kembali kerja onsite penuh memberikan kepastian operasional yang signifikan bagi BRPPUPP. Kehadiran seluruh pegawai secara serentak memperbaiki keteraturan jadwal dan meminimalkan penundaan penyelesaian tugas. Konsolidasi pekerjaan dapat dilakukan tanpa hambatan keterlambatan komunikasi, sehingga pengambilan keputusan bersifat lebih cepat dan berbasis informasi yang lengkap. Selain itu, tata administrasi dan dokumentasi kegiatan menjadi lebih konsisten, yang berkontribusi terhadap pemenuhan standar tata kelola organisasi pemerintah.

b. Penguatan Akuntabilitas Kinerja dan Mekanisme Pengawasan

Kehadiran fisik pegawai memungkinkan pimpinan melakukan observasi langsung terhadap kinerja, disiplin kehadiran, serta progres penyelesaian pekerjaan harian. Hal ini meningkatkan akuntabilitas karena setiap aktivitas pegawai dapat diverifikasi secara real-time. Dampak ini sangat relevan terutama dalam konteks pengurangan risiko *underreporting* atau *overclaiming* aktivitas yang lebih mungkin terjadi pada mekanisme WFA. Dengan demikian, efektivitas pengawasan meningkat, dan kualitas pelaporan menjadi lebih terjamin.

c. Efektivitas Koordinasi Internal dan Eksternal

Koordinasi lintas-seksi dan lintas-bidang meningkat karena diskusi dapat dilakukan secara langsung tanpa jeda waktu. Hal ini terutama penting untuk kegiatan yang memerlukan validasi data teknis, perencanaan kerja lapangan, serta pemecahan masalah cepat. Komunikasi tatap muka mengurangi *misinterpretation* yang umum terjadi pada komunikasi berbasis pesan atau virtual meeting. Dampaknya terlihat pada efisiensi alur kerja dan kecepatan respon terhadap kebutuhan mitra eksternal, termasuk pemerintah daerah, penyuluh, dan SEAFDEC/IFRDMD.

d. Optimalisasi Pemanfaatan Sarana dan Prasarana di BRPPUPP

Sebagai unit kerja yang memiliki laboratorium aktif dan fasilitas teknis, pola kerja *onsite* memastikan laboratorium dapat beroperasi sesuai kapasitasnya. Selama WFA, beberapa fasilitas mengalami *idle time* karena keterbatasan operator atau teknisi yang bekerja dari rumah. Dengan kembalinya sistem *onsite* penuh, peralatan sensitif dapat dipantau, dikalibrasi, dan digunakan secara rutin, sehingga risiko penurunan kualitas peralatan maupun keterlambatan kegiatan riset dapat diminimalkan.

e. Konsistensi Pelayanan Publik dan Layanan Teknis

Layanan teknis seperti penyusunan laporan, konsultasi, dan koordinasi penyuluhan menjadi lebih stabil karena tidak lagi bergantung pada kualitas jaringan pribadi pegawai. Pelayanan dapat diberikan tepat waktu dan sesuai standar, yang berdampak pada peningkatan kepercayaan pemangku kepentingan. Kontinuitas pelayanan publik ini merupakan salah satu indikator penting dalam evaluasi kinerja instansi pemerintah.

f. Peningkatan Efisiensi Anggaran melalui Produktivitas

Walaupun WFA menurunkan biaya operasional (misalnya listrik), produktivitas pegawai selama WFA terbukti lebih variatif. Sistem *onsite* memberikan output yang lebih konsisten dan terukur, sehingga mengurangi kebutuhan perbaikan pekerjaan, revisi, atau penundaan kegiatan yang berpotensi menimbulkan pemborosan anggaran di kemudian hari. Dengan demikian, efisiensi jangka panjang lebih signifikan daripada penghematan biaya listrik jangka pendek.

Tantangan Implementasi Kebijakan

a. Kenaikan Biaya Operasional

Kembalinya seluruh pegawai meningkatkan konsumsi listrik, air, dan sarana kantor. Penghapusan WFA menghilangkan penghematan rutin yang sebelumnya diperoleh setiap Jumat. BRPPUPP perlu menerapkan strategi manajemen energi, seperti penggunaan AC terjadwal atau penerapan zona kerja hemat energi.

b. Adaptasi Pegawai terhadap Perubahan Budaya Kerja

Perubahan mendadak dari WFA ke *onsite* dapat menurunkan *morale* sementara dan memunculkan resistensi, terutama bagi pegawai yang terbiasa dengan fleksibilitas jam kerja. Diperlukan pendekatan manajerial yang adaptif, misalnya melalui sosialisasi, penyesuaian beban kerja awal, atau pengaturan ulang ritme operasional untuk minggu pertama.

c. Hilangnya Fleksibilitas untuk Tugas Administratif

Beberapa pekerjaan seperti entri data dan penyusunan dokumen sebenarnya dapat dilakukan secara efisien dari rumah. Dengan kewajiban *onsite* penuh, fleksibilitas ini hilang

sehingga pegawai harus membagi waktu antara pekerjaan teknis di kantor dan tugas administratif yang sebelumnya dapat dikerjakan secara fleksibel.

d. **Beban Pengawasan yang Lebih Tinggi**

Dengan semua pegawai *onsite*, pimpinan harus memastikan bahwa pengawasan tetap proporsional dan tidak menghasilkan *administrative overload*. Jika tidak diatur dengan baik, beban pengawasan dapat mengalihkan fokus pimpinan dari kegiatan strategis.

e. **Tantangan Penataan Ruang Kerja**

Seluruh pegawai hadir bersamaan menuntut penataan ruang yang lebih efisien, terutama untuk kegiatan simultan seperti rapat, pengujian laboratorium, dan penyusunan laporan.

Keterbatasan ruang dapat berdampak pada kenyamanan dan produktivitas.

f. **Penyesuaian Jadwal Kegiatan Lapangan**

Kegiatan lapangan yang memerlukan perjalanan dinas dapat bertabrakan dengan kewajiban kehadiran *onsite*. Diperlukan koordinasi jadwal yang lebih disiplin dan perencanaan lintas-bidang agar tidak terjadi *overlapping* aktivitas.

Analisis Dampak Kuantitatif: Penggunaan Listrik Selama WFA

a. **Perbandingan Konsumsi Listrik Jumat (WFA) dan Hari Kerja Biasa**

Data menunjukkan penurunan konsumsi listrik sebesar 10–18% setiap Jumat selama masa WFA. Faktor penyebab utama meliputi minimnya penggunaan AC, komputer, penerangan, serta idle-nya laboratorium. Pola penurunan ini konsisten setiap bulan.

b. **Estimasi Penghematan Listrik**

Rata-rata penghematan tercatat sebagai berikut:

1. Penurunan beban listrik harian: 5–7 kWh/Jumat
2. Penghematan biaya listrik bulanan: Rp 250.000 – Rp 420.000
3. Penghematan kumulatif periode WFA: Rp 2,5 – 3,6 juta

Komponen terbesar efisiensi berasal dari pengurangan penggunaan AC dan perangkat laboratorium.

c. **Kenaikan Konsumsi Pasca Pengakhiran WFA dalam 2–3 minggu setelah Surat Edaran diberlakukan:**

1. Konsumsi listrik kembali naik ke pola normal.
2. Tidak terdapat perilaku efisiensi baru yang muncul sebagai substitusi WFA.
3. Membuktikan bahwa WFA menghasilkan penghematan jangka pendek yang bersifat langsung (*immediate saving*), bukan solusi efisiensi jangka panjang.

d. **Signifikansi Efisiensi Listrik**

Meskipun terdapat penghematan yang terukur, nilainya:

1. relatif kecil terhadap total anggaran operasional BRPPUPP,
2. tidak memengaruhi struktur anggaran tahunan,
3. tidak sebanding dengan potensi gangguan kerja yang muncul selama WFA.

Dengan demikian, efisiensi listrik melalui WFA tidak cukup kuat untuk dijadikan dasar kebijakan jangka panjang.

Implikasi terhadap Efisiensi APBN 2025

Gambar 1 berikut menunjukkan data penggunaan anggaran listrik BRPPUPP tahun 2025, dan terlihat pola fluktuasi yang cukup jelas dari Januari hingga November.



Gambar 1. Grafik penggunaan anggaran listrik BRPPUPP tahun 2025

Penggunaan anggaran berada pada titik tertinggi pada Januari 2025 sebesar Rp93,2 juta, lalu menurun bertahap hingga Maret. Penurunan paling tajam terjadi pada April, ketika konsumsi listrik hanya mencapai Rp37,8 juta atau turun lebih dari 48% dibanding Januari. Namun, penurunan ekstrem ini tidak dapat dikaitkan langsung dengan penerapan WFA pada hari Jumat, karena penghematan khas WFA secara normal hanya berkisar 10–18% dari pemakaian satu hari, setara dengan sekitar Rp250.000–Rp420.000 per bulan, atau kurang dari 0,6% dari total anggaran tahunan. Setelah April, konsumsi kembali stabil di kisaran Rp55–71 juta per bulan, menunjukkan bahwa penggunaan listrik BRPPUPP sebenarnya dipengaruhi terutama oleh intensitas kegiatan kantor, aktivitas laboratorium, serta dinamika perjalanan dinas pegawai, bukan oleh skema WFA. Total penggunaan listrik hingga November mencapai Rp716,19 juta dengan sisa anggaran Rp137,67 juta untuk Desember, memperlihatkan bahwa anggaran listrik masih terkendali meskipun WFA dihentikan pada November 2025. Secara keseluruhan, grafik dan pola data menunjukkan bahwa WFA tidak memberikan dampak besar terhadap penghematan anggaran listrik BRPPUPP; efeknya bersifat kecil, jangka pendek, dan tidak signifikan dibandingkan faktor operasional lainnya.

Analisis menunjukkan bahwa:

1. Penghematan listrik memang terjadi, tetapi bukan komponen signifikan dalam efisiensi anggaran.
2. Kontribusi efisiensi terbesar berasal dari peningkatan tata kelola kerja dan produktivitas.
3. Keputusan mengakhiri WFA lebih tepat dilihat dari aspek kinerja organisasi daripada sekadar penghematan biaya energi.

Rekomendasi Kebijakan

Berdasarkan hasil evaluasi kebijakan efisiensi APBN 2025 serta dampak penghentian WFA terhadap BRPPUPP, berikut rekomendasi utama yang dapat dipertimbangkan:

1. Penguatan Sistem Kerja *Onsite* melalui Standarisasi Proses Kerja meliputi penyusunan SOP koordinasi lintas-seksi, standar waktu penyelesaian pekerjaan, dan monitoring kinerja berbasis indikator harian/mingguan agar produktivitas tetap konsisten.
2. Optimalisasi Manajemen Energi dan Sarana Prasarana karena penghematan WFA terbukti marginal, efisiensi energi dapat diperoleh melalui penggunaan perangkat hemat energi, otomatisasi lampu, zonasi AC, serta pemeliharaan peralatan secara berkala.
3. Penguatan Pengawasan Kinerja Berbasis Teknologi Informasi dengan implementasi *timesheet digital*, aplikasi e-office/e-kinerja, serta dokumentasi output mingguan untuk mendukung akuntabilitas pegawai meskipun bekerja onsite penuh.

4. Peningkatan Kapasitas dan Penyeimbangan Beban Kerja Pegawai melalui pelatihan manajemen waktu, redistribusi tugas, serta evaluasi beban kerja berkala agar kualitas layanan dan akuntabilitas tetap optimal.
5. Evaluasi Berkala Sistem Kerja dan Strategi Efisiensi Anggaran dilakukan untuk memastikan kesesuaian kebijakan dengan kondisi operasional aktual, sekaligus menajamkan strategi efisiensi jangka panjang seperti optimalisasi perjalanan dinas, prioritas program, dan pemanfaatan aset.

KESIMPULAN

Kebijakan *Work from Anywhere* (WFA) pada BRPPUPP memang mampu memberikan efisiensi energi listrik dalam jangka pendek, namun besarnya penghematan yang diperoleh relatif kecil dan tidak memberikan dampak signifikan terhadap total biaya operasional organisasi. Sebaliknya, penghentian kebijakan WFA terbukti lebih mendukung efektivitas pelaksanaan tugas, meningkatkan akuntabilitas kinerja, serta memperkuat koordinasi internal maupun eksternal, khususnya pada aktivitas yang membutuhkan kehadiran fisik seperti pemanfaatan laboratorium, fasilitas riset, dan kegiatan pendampingan. Dengan demikian, kebijakan pengakhiran WFA merupakan langkah yang lebih tepat dalam mendukung efisiensi APBN Tahun Anggaran 2025 secara berkelanjutan, karena efisiensi tidak hanya diukur dari pengurangan biaya jangka pendek, tetapi juga dari peningkatan produktivitas dan kualitas layanan organisasi. Perbaikan yang dapat diterapkan secara umum dalam bidang manajemen organisasi dan sains terapan adalah optimalisasi sistem kerja onsite yang terukur, penerapan manajemen energi untuk efisiensi operasional, serta penguatan sistem kinerja berbasis monitoring dan evaluasi, sehingga tujuan efisiensi anggaran tetap tercapai tanpa menurunkan mutu pelayanan dan capaian kinerja BRPPUPP.

REFERENSI

- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2025). Ringkasan APBN Tahun Anggaran 2025. Jakarta: Kementerian Keuangan RI.
- Kementerian Kelautan dan Perikanan. (2025). Surat Edaran Nomor B.171/MEN-SJ/KP.710/II/2025 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai untuk Efisiensi Penggunaan Sarana dan Prasarana.
- Surat Edaran Sekretaris Jenderal Nomor: B.845/MEN SJ/KP.710/XI/2025 tanggal 4 November 2025 tentang Pelaksanaan Sistem Kerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.